

# Mencetak Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang Sesuai Peraturan: Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

<sup>1)</sup> Barep Yohanes <sup>2)</sup> Dimas Priagung Banar

<sup>1)</sup> *Program Studi Pendidikan Matematika, FMIPA, Universitas PGRI Banyuwangi*

<sup>2)</sup> *Program Studi Kimia, FMIPA, Universitas PGRI Banyuwangi  
Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari – Banyuwangi – Jatim 68416*

Email : [barepyohanes@gmail.com](mailto:barepyohanes@gmail.com)

---

*Abstrak - Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu Republik Indonesia yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Panwascam merupakan lembaga pengawasan pemilu yang ada ditingkat kecamatan. Panwascam memiliki tugas membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang memiliki tugas pengawasan pemilu di tingkat TPS. PTPS merupakan ujung tombak Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan pemilu. Kebutuhan PTPS yang sangat sulit dan lebih banyak membuat panwascam mengalami kesulitan dalam perekrutan. Kinerja yang semakin rumit juga membuat panwascam harus membekali pemahaman yang mumpuni bagi PTPS pada saat bertugas di TPS. Kegiatan perekrutan melalui wawancara dan bimtek PTPS diharapkan dapat menghasilkan PTPS yang lebih kompeten. Melalui hasil wawancara didapat beberapa kendala tentang persyaratan PTPS dalam hal ini usia PTPS harus lebih 25 tahun dan pendidikan minimal SMA. Bimtek dilakukan guna memberikan pemahaman PTPS tentang fungsi, tugas, dan wewenangnya, kemudian alat kerja dari petugas TPS, dan alat kerja yang digunakan oleh PTPS.*

*Kata kunci: Bawaslu, Pengawas, TPS, Bimtek*

---

*Abstract - Bawaslu is an election management institution of the Republic of Indonesia which has the task of supervising the conduct of general elections. Panwascam is an election supervision institution that is in the sub-district level. Panwascam has the task of forming a polling station supervisor (PTPS) who has the task of overseeing elections at the polling station level. PTPS is the spearhead of Bawaslu to conduct oversight in election activities. The need for PTPS which is very difficult and more so makes Panwascam have difficulties in recruiting. The increasingly complicated performance also makes panwascam must provide a qualified understanding for PTPS when serving in polling stations. Recruitment activities through interviews and PTPS bimtek are expected to produce more competent PTPS. Through the results of the interviews, several trumpets were found regarding PTPS requirements, in this case the age of PTPS must be more than 25 years and at least high school education. Bimtek is carried out to understand PTPS about its functions, duties, and authority, and also work tools from TPS officers, and work tools used by PTPS.*

*Keywords: Bawaslu, Supervisor, TPS, Bimtek*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah. Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 BAB I Pasal 1 Nomor 2 mengatakan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1].

Negara Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal 17 April 2019 [2]. PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sangat jelas menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu berlangsung secara serentak seluruh negara Indonesia dengan tahapan

mulai dari pencocokan pemilih, masa kampanye, penentuan calon, pelaksanaan pemilihan, rekapitulasi hasil perhitungan surat suara, dan tahapan-tahapan lainnya. Semuanya sudah ditentukan secara jelas berdasarkan kesepakatan KPU, DPR, dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu merupakan badan yang menyelenggarakan kegiatan pemilu dari pelaksanaan atau teknis, pengawasan, ataupun dewan kehormatan. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 BAB I Pasal 1 Nomor 7 menjelaskan bahwa badan penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [1].

Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas mengawasi, mencegah, dan menindak selama kegiatan pemilu berlangsung. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/ Panwaslu Kelurahan/desa [3].

Panwascam Siliragung merupakan Panitia Pengawas Kecamatan Siliragung merupakan lembaga *ad hoc* tingkat kecamatan di bawah naungan Bawaslu. Panwascam Siliragung bertempat di desa Siliragung, kecamatan Siliragung, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Panwascam Siliragung merupakan panitia yang mengawasi tentang pelaksanaan pemilu 2019 di wilayah kerjanya sehingga dapat berjalan dengan aman dan sesuai aturan. Kinerja Panwascam membuat pencegahan terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU/Panwaslu) dan peserta pemilu (Partai Politik). Penindakan dilakukan jika dalam pencegahan sudah tidak dihiraukan oleh oknum yang terindikasi melanggar. Menjalin hubungan dengan sesama penyelenggara dan peserta pemilu juga merupakan upaya penting untuk mewujudkan keamanan dalam pelaksanaan pemilu 2019.

Panwascam Siliragung dalam menjalankan tugasnya dibantu Panwas Kelurahan/desa yang disebut PPL dan juga Pengawas TPS (PTPS). PTPS merupakan pengawas yang melakukan pengawasan pada suatu TPS yang terdapat pada masing-masing desa se kecamatan Siliragung. Jumlah PTPS yang diperlukan pada masing-masing desa adalah (1) Barurejo sebanyak 45 PTPS; (2) Buluagung sebanyak 26 PTPS; (3) Kesilir sebanyak 30 PTPS;

(4) Seneporejo sebanyak 25 PTPS; dan (5) Siliragung sebanyak 22 PTPS. PTPS yang dibutuhkan oleh Panwascam Siliragung sebanyak 148 PTPS.

Panwascam Siliragung memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 2019 mendatang. Keadaan dan situasi pemilu yang kondusif, aman, dan sesuai aturan merupakan tugas yang harus diemban Panwascam Siliragung. Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan merupakan tugas pokok dari Panwascam yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Keadaan dan situasi yang kondusif harus tercipta guna kelancaran pesta demokrasi rakyat yang berlangsung di negara Indonesia ini.

Tugas Panwascam yang begitu berat ini dengan personil yang sangat minim maka, perlu suatu tim kerja yang solid dan kompeten dalam pengawasan. Pemilu yang diprediksi dapat berlangsung sampai larut malam ini bahkan sampai dini hari, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh. Personil di bawah jajaran Panwascam harus siap mengawasi jalannya pemungutan suara sampai selesai sehingga, Panwascam dapat memonitoring pemilu secara utuh melalui jajarannya.

Panwascam Siliragung harus merekrut 148 PTPS yang kompeten untuk mendukung kinerja pengawasan di wilayah kecamatan Siliragung. Dengan personil komisioner hanya 3 dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara maka sangat kesulitan Panwascam Siliragung melakukan perikrutan sebanyak itu. Perekrutan tidak hanya dilihat dari keterpenuhan kebutuhan saja tetapi, perlu diketahui kemampuan dari seorang calon PTPS.

Panwascam Siliragung juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan teknis kepada PTPS untuk membekali mereka dalam menjalankan pengawasan. Pemahaman tentang tugas dan wewenang yang kurang dari PTPS dapat membuat permasalahan pada saat bertugas. Gesekan dengan penyelenggara ataupun saksi peserta pemilu sangat dimungkinkan jika PTPS tidak dibekali pemahaman yang cukup tentang tugas dan wewenangnya pada saat melakukan pengawasan. PTPS akan bersanding dengan saksi peserta pemilu sebanyak 17 saksi dalam 1 TPS. PTPS sangat perlu memiliki bekal guna menengahi permasalahan yang kemungkinan bisa muncul dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses berpolitik dan bernegara. Kampus menjadi bagian penting, elemen penting untuk melakukan aktivitas-aktivitas pemilihan umum. Civitas akademika sebagai kalangan terdidik dan sebagai agen perubahan harus mampu menemukan strategi solutif, cerdas dan tepat agar mampu meningkatkan


partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu [4].

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan umum telah banyak dilakukan. Tim dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB mengimplementasikan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggelar pendidikan politik di kalangan pelajar SMA [5]. Para akademisi Universitas Panca Marga melakukan kegiatan sosialisasi dengan tema “Peran Penting Masyarakat Dalam Pemilu 2019” sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam ajang pemilihan umum [6]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerjunkan para mahasiswa KKN sebagai relawan untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemilu [7].

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mencetak petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan PTPS memiliki tugas yang relatif rumit sehingga harus memiliki bekal yang tepat agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Metode perekrutan petugas juga akan dapat mempengaruhi proses pemilihan petugas yang lebih kompeten.

## 2. METODE

Pelaksanaan pengabdian dilakukan di sekretariat Panwascam Siliragung. Kecamatan Siliragung berdasarkan data tahun 2016 memiliki jumlah penduduk 45.182 jiwa dengan 22.929 laki-laki dan 22.253 perempuan [8]. Pelaksanaan dilakukan oleh pelaku pengabdian dan juga Kelompok Kerja perekrutan PTPS Panwascam Siliragung. Kegiatan perekrutan juga dibantu oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) tiap desa masing-masing. Pertama, kegiatan dilakukan dengan bantuan PPL menyebarkan pengumuman tentang perekrutan PTPS pada kantor Desa masing-masing. Pengumuman ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada kalayak umum dan juga agar pihak perangkat desa mengetahui kegiatan dari Panwascam Siliragung yang dilakukan di desa masing-masing.



Gambar 1. Peta lokasi kegiatan

Kegiatan wawancara dilakukan setelah calon PTPS mendaftarkan diri di sekretariat Panwascam Siliragung. Calon PTPS datang dengan membawa berkas atau persyaratan yang ditentukan dan jika dilihat memenuhi ketentuan maka langsung dilakukan wawancara. Jika calon PTPS belum lengkap berkas pendaftaran maka calon PTPS diberikan waktu sampai penutupan pendaftaran untuk melengkapi berkasnya. Wawancara tidak akan dilakukan jika calon PTPS belum melengkapi berkas yang dipersyaratkan.

Setelah tahapan pendaftaran dan wawancara sudah selesai maka selanjutnya dilakukan pembekalan atau penyampaian petunjuk teknis pengawasan kepada PTPS. Pembekalan dilakukan pada tempat yang akan ditentukan secara bersama dengan semua PTPS dari 5 desa di kecamatan Siliragung. Dalam pembekalan ini akan diikuti oleh 148 peserta (PTPS) dari 5 desa se kecamatan Siliragung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dalam pengabdian ini terdiri dari dua agenda. Agenda pertama yaitu wawancara terhadap calon PTPS yang telah mendaftarkan diri dan yang kedua yaitu Bimtek (Bimbingan Teknis). Kedua agenda kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk PTPS yang sesuai dengan aturan. PTPS yang dibentuk berdasarkan undang-undang pemilihan umum negara Republik Indonesia. Upaya tersebut merupakan usaha Panwascam untuk mewujudkan negara demokratis yang berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang dalam hal ini adalah seluruh warga negara Indonesia [9].



Gambar 2. Pendaftaran calon Pengawas TPS di desa Seneporejo kecamatan Siliragung

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 – 21 Februari 2019 yang bersamaan dengan penyerahan berkas di sekretariat Panwascam. Wawancara dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. Panwascam dalam pelaksanaan pembukaan pendaftaran ini mendapatkan 148 pelamar untuk menjadi calon PTPS. PTPS yang diperoleh sudah mencukupi kebutuhan dari Panwascam untuk melakukan pengawasan di 148 TPS seluruh kecamatan Siliragung.

Analisis yang diperoleh dan pengamatan terhadap berkas yang telah masuk maka ditemukan bahwa ada 42 calon PTPS yang tidak memenuhi syarat. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 117 huruf b menyebutkan "... berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Dengan dasar inilah maka beberapa calon PTPS harus gugur karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu lebih dari 25 tahun. Panwascam Siliragung harus mengambil langkah lanjutan guna menindaklanjuti dari ketidaksesuaian peraturan dengan usia PTPS. Panwascam Siliragung mengambil langkah yaitu dengan memperpanjang waktu pendaftaran. Perpanjangan waktu pendaftaran didasarkan pada panduan teknis dari Bawaslu yang dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 22 – 24 Februari 2019.



Gambar 3. Wawancara calon PTPS kecamatan Siliragung

Masa perpanjangan pendaftaran tersebut Panwascam Siliragung mengalami kendala dengan minimnya pendaftar. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan tukar petugas dengan KPPS yang bernaung dibawah KPU. Hasil koordinasi tidak menghasilkan hasil yang signifikan karena banyak dari anggota KPPS yang kurang setuju digantikan menjadi PTPS. Panwascam Siliragung kemudian juga memberikan rekomendasi kepada Pengawas Pemilihan Lapangan atau Panwas Kelurahan untuk

mencari calon PTPS yang memenuhi syarat ketentuan. Panwascam Siliragung kemudian mendapatkan 42 calon PTPS yang telah mendaftar baik itu dari hasil koordinasi dengan KPPS ataupun dari Panwas Kelurahan.

Panwascam melalui proses perekrutan yang memerlukan perpanjangan waktu merupakan bukti bahwa memang sulit mendapatkan calon PTPS yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Melihat situasi kecamatan Siliragung yang secara geografis termasuk sebagian besar pedesaan. Banyak sekali kendala yang dihadapi dari persyaratan calon PTPS mulai dari usia hingga pendidikan yang minimal SMA.

Panwascam Siliragung memberikan pengumuman terhadap PTPS yang terpilih pada tanggal 8 – 12 Maret 2019 dengan menempelkan pengumuman hasil seleksi di desa-desa sekecamatan Siliragung. Dari hasil pengumuman tersebut maka terjaringlah 148 calon PTPS yang memenuhi syarat dari 190 pendaftar dengan 42 pendaftar tidak memenuhi syarat dari segi usia yang kurang 25 tahun.

Calon PTPS yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi PTPS selanjutnya dilantik oleh ketua Panwascam Siliragung pada tanggal 25 Maret 2019. Pelantikan dilakukan di gedung rumah makan Rojo Nogo, desa Siliragung, Kecamatan Siliragung. Pelantikan dihadiri oleh perwakilan komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, camat kecamatan Siliragung, dan ketua PPK.



Gambar 4. Pelantikan PTPS kecamatan Siliragung

Panwascam Siliragung berdasarkan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi langsung melakukan Bimtek setelah kegiatan pelantikan. Bimtek tahap pertama ini dilakukan guna memberikan pemahaman awal tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari PTPS sesuai dengan UU no. 7 tahun 2017 [4].

PTPS akan memahami fungsi, tugas, dan wewenang sehingga mereka tahu tupoksi dalam pengawasan di TPS kelak. Kejadian sewenang-wenang dan seenaknya sendiri dari PTPS tidak akan terjadi jika mereka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dari PTPS pada saat tugas di TPS kelak.



Gambar 5. Bimtek tahap 1 PTPS kecamatan Siliragung

Bimtek tahap 1 untuk PTPS dirasa sangat kurang membekali PTPS dalam menjalankan tugas pada saat hari pemungutan suara ataupun pengawasan sebelum pemungutan suara. Teknis bimtek dari Bawaskab Banyuwangi hanya ada 2 tahap saja. Dari hal tersebut maka panwascam mengadakan diskusi internal guna mengantisipasi kekurangan pengetahuan dari PTPS. Hasil diskusi disepakati bahwa sebelum ada bimtek tahap ke 2 akan dilakukan bimtek internal di tiap-tiap desa. Bimtek internal dilakukan dengan ketentuan tanggal 8 April 2019 pukul 18.30 WIB dilakukan di balai desa Barurejo dengan peserta PTPS desa Barurejo, tanggal 9 April 2019 pukul 18.30 WIB dilakukan di balai desa Kesilir (peserta PTPS desa Kesilir dan PTPS desa Seneporejo) dan balai desa Buluagung (peserta PTPS desa Siliragung dan PTPS desa Buluagung).

Bimtek internal dilakukan guna membekali PTPS tentang cara pengisian C-Plano atau alat perekapan perhitungan suara pada TPS. PTPS harus membunyai pengetahuan tentang bagaimana mengisi C-Plano, C1 Berhologram, C1 Salinan, dll sehingga PTPS mengerti alat kerja yang harus dikerjakan oleh KPPS atau petugas TPS. Dengan pengetahuan tersebut maka PTPS akan bisa memperbaiki atau memberikan masukan jika terjadi kesalahan pengisian oleh petugas TPS. Bimtek internal ini bertujuan memberikan PTPS kemampuan dalam pengawasan baik itu dalam ranah peserta pemilu ataupun pelaksana pemilu.

Panwascam juga harus melakukan bimtek tahap 2 yang dilakukan serentak oleh Bawaslu. Bimtek tahap 2 ini dilakukan pada tanggal 11 April 2019 yang bertempat di balai desa Kesilir.



Gambar 6. Bimtek internal PTPS kecamatan Siliragung

Bimtek tahap 2 ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara serentak guna memahamkan PTPS terhadap alat kerja pengawasan pada saat mereka bertugas. Materi yang diberikan berupa penjelasan tentang alat kerja yang harus diisi oleh PTPS sebagai bukti pengawasan pada saat melakukan pengawasan di TPS. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk uji coba Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) yang diterapkan oleh Bawaslu. Melalui uji coba tersebut diharapkan PTPS dapat memahami kinerja dari Siwaslu sehingga laporan PTPS kepada Panwascam tidak mengalami kendala.



Gambar 7. Bimtek tahap 2 PTPS kecamatan Siliragung

#### 4. PENUTUP

Panwascam merupakan Pengawasan Pemilu ditingkat kecamatan yang memiliki tugas membentuk Pengawas TPS. Pengawas TPS harus sesuai dengan jumlah TPS yang ada dalam satu kecamatan tersebut. Dalam perekrutan PTPS harus dilihat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon PTPS diantaranya adalah usia yang harus lebih dari 25 tahun dan lulusan pendidikan terakhir harus SMA. Kedua syarat tersebut yang menjadi kendala dalam perekrutan PTPS.

Bimtek atau bimbingan teknis merupakan upaya yang harus dilakukan Panwascam guna membekali PTPS pengetahuan tentang tugas pengawasan di TPS. Bimtek tahap 1 merupakan bimtek untuk mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang PTPS dalam melakukan pengawasan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017. Bimtek internal dilakukan untuk memberikan bekal PTPS tentang alat kerja yang digunakan petugas TPS pada saat perhitungan suara. Bimtek tahap 2 merupakan penjelasan tentang alat kerja PTPS yang harus dilakukan pada saat pengawasan pemilu.

PTPS harus melakukan pengawasan baik itu kepada peserta pemilu maupun kepada penyelenggara pemilu. Tiga tugas yang harus dilakukan PTPS yaitu mengawasi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu juga PTPS harus melakukan laporan kepada Bawaslu perihal pengawasan di TPS.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bawaslu RI dan terkhusus Panwascam Siliragung yang telah menjadi mitra guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman, tentram, dan sesuai dengan aturan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Undang-undang nomor 7 tahun 2017
- [2]. PKPU nomor 5 tahun 2018
- [3]. Buku saku PTPS
- [4]. I. Nugraha, 2017, *Kampus Berperan Penting dalam Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pemilu 2014*, <http://www.unpad.ac.id>, diakses tanggal 1 April 2019
- [5]. Aulialuqmanaziz, 2018, *Kerjasama FIA UB dengan KPU Dorong Partisipasi Pemilih Pemula*, <http://www.fia.ub.ac.id>, diakses tanggal 1 April 2019
- [6]. Anonim, 2018, *Pengabdian Masyarakat di Desa Sumber Lele Kraksaan*, <http://www.fisip.upm.ac.id>, diakses tanggal 1 April 2019
- [7]. BHP UMY, 2019, *Dukung Pelaksanaan Pemilu, UMY Terjunkan Mahasiswa KKN Sebagai Relawan*, <http://www.umy.ac.id>, diakses tanggal 1 April 2019
- [8]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017, *Kecamatan Siliragung Dalam Angka 2017*
- [9]. Undang-undang Dasar Tahun 1945